



P U T U S A N

NOMOR 405/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **NANANG SAFARONI;**
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 24 Pebruari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kapasan Gadungan RT.01 RW.02
Kecamatan Pincu Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT CIGA;
Pendidikan : STM

Terdakwa didampingi oleh SURYA SAFTI, SH MH Advokad & Penasihat Hukum pada Kantor SURYA SAFTI & Rekan beralamat di Jalan Mayor Bismo No. 12-13 Tertek Pare Kediri Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2015;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 15 Juni 2017 Nomor 405/PID/2017/PT SBY. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 September 2016 Nomor 1377/Pid.B/2015/PN Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Halaman 1 dari 9 Perkara Nomor 405/Pid/2017/PT SBY



Surabaya tertanggal 13 Mei 2015 No. Reg. Perk: PDM-386/Epp.2/05/2015,
yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NANANG SAFARONI pada hari Selasa tanggal 01 bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 17.00 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Kantor PT CIGA 31 Jemursari Selatan 1/08-10 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapatkan upah untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas bermula ketika terdakwa bersama - sama dengan saksi Wahyu Hadi Samsudin dan saksi Zaenal Abidin semua selaku karyawan PT CIGA habis mengambil atau menjemput uang dari PT Jasa Marga yaitu dari Tol Waru Utama, Waru Rem dan Sidoarjo 2 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 207.950.500,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut diminta oleh terdakwa kepada saksi Wahyu Hadi Samsudin dan saksi Zaenal Abidin sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut menurut terdakwa adalah uang terdakwa hasil pinjaman dari saksi Bambang Sutedjo sewaktu terdakwa menjabat sebagai pimpinan PT CIGA cabang Surabaya sedangkan sisa uang sebesar Rp. 107.950.500,- (seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) disetorkan kepada PT CIGA;

Halaman 2 dari 9 Perkara Nomor 405/Pid/2017/PT SBY



- Bahwa saksi Wahyu Hadi Samsudin dan saksi Zaenal Abidin tidak bisa menolak permintaan terdakwa karena terdakwa adalah mantan pimpinan saksi berdua;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT CIGA dengan gaji perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bekerja sejak tahun 2005 dan pada tahun 2012 diangkat sebagai pimpinan PT CIGA cabang Surabaya sampai tanggal 01 Juni 2014 digantikan oleh saksi Sunaryadi dan Akibat perbuatan terdakwa saksi Sunaryadi atau PT GGA mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa NANANG SAFARONI pada hari Selasa tanggal 01 bulan Juli tahun 2014 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Kantor PT CIGA Jl Jemursari Selatan 1/08-10 Surabaya atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi Sunaryadi atau PT CIGA dengan maksud untuk dimillki secara melawan hukum, yaitu untuk mengambil uang tersebut tidak minta ijin dari pemiliknya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas bermula ketika terdakwa bersama – sama dengan saksi Wahyu Hadi Samsudin dan saksi Zaenal Abidin



semua selaku karyawan Pt CIGA habis mengambil atau menjemput uang dari PT Jasa Marga yaitu dari Tol Waru Utama, Waru Rem dan Sidoarjo 2 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 207.950.500,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian uang tersebut diminta oleh terdakwa kepada saksi Wahyu Hadi Samsudin dan saksi Zaenal Abidin sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan uang tersebut menurut terdakwa adalah uang terdakwa hasil pinjaman dari saksi Bambang Sutedjo sewaktu terdakwa menjabat sebagai pimpinan PT CIGA cabang Surabaya sedangkan sisa uang sebesar Rp. 107.950.500,- (seratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) disetorkan kepada PT CIGA;
 - Bahwa saksi Wahyu Hadi Samsudin dan saksi Zaenal Abidin tidak bisa menolak permintaan terdakwa karena terdakwa adalah mantan pimpinan saksi berdua;
 - Bahwa terdakwa adalah karyawan PT CIGA dengan gaji perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bekerja sejak tahun 2005 dan pada tahun 2012 diangkat sebagai pimpinan PT CIGA cabang Surabaya sampai tanggal 01 Juni 2014 digantikan oleh saksi Sunaryadi dan sampai sekarang masih sebagai karyawan PT CIGA;
 - Bahwa perbuatan mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terdakwa tersebut tanpa ijin dari saksi Sunaryadi sebagai pimpinan PT CIGA;
 - Akibat perbuatan terdakwa saksi Sunaryadi atau PT CIGA mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau setidaknya diatas Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 KUHP;

Halaman 4 dari 9 Perkara Nomor 405/Pid/2017/PT SBY



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 12 Agustus 2015 No. Reg. Perk : PDM - 386/Epp-2/05/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANANG SAFARONI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penggelapan dalam Jabatan “ sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANANG SAFARONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lembar Tanda Terima pengambilan / pengantaran tanggal 01 Juli 2014 dari Tol Waru Rem dengan jumlah nominal Rp. 54.914.500,- (lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan / pengantaran tanggal 01 Juli 2014 dari Tol Sidoarjo 2 dengan nominal Rp. 55.721.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar tanda terima pengambilan / pengantaran tanggal 01 Juli 2014 dari Tol Waru Utama dengan nominal Rp. 97.314.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang ketiganya dikeluarkan oleh PT. CIGA tetap terlampir dalam berkas perkara. ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 1377/Pid.B/2015/PN Sby tanggal 30 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG SAFARONI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN DALAM JABATAN** ”;



2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) lembar tanda terima pengambilan / pengantaran tanggal 01 Juli 2014 dari Tol Waru Rem dengan jumlah nominal Rp. 54.914.500,- (lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah),
1 (satu) lembar tanda Terima pengambilan / pengantaran tanggal 01 Juli 2014 dari Tol Sidoarjo 2 dengan nominal Rp. 55.721.000,- (lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Tanda Terima pengambilan / pengantaran tanggal 01 Juli 2014 dari Tol Waru Utama dengan nominal Rp. 97.314.000,- (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang ketiganya dikeluarkan oleh PT. CIGA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera dan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Oktober 2015 dan tanggal 6 Oktober 2015 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 September 2015 Nomor 1377/Pid.B/2015/PN Sby;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 dan tanggal 28 Oktober 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



3. Memori banding tertanggal 12 Oktober 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Oktober 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015 telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2016;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Januari 2015 dan tanggal 20 Januari 2015 Kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat - syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa masing-masing memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dimana menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dalam masing-masing memori banding tersebut semua alasannya telah dipertimbangkan secara tepat dan cermat oleh Hakim Tingkat Pertama serta tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 September 2016 Nomor 1377/Pid.B/2015/PN Sby dan telah membaca, memperhatikan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya



berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 September 2015 Nomor 1377/Pid.B/2015/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 374 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Puntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 September 2015 Nomor 1377/Pid.B/2015/PN Sby dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh kami H. Hasby Junaidi Tolib, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Lief Sofijullah, SH.MHum. dan Arifin Edy Suryanto, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Endang Sulasmi, SH. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Lief Sofijullah, SH.MHum.

H. Hasby Junaidi Tolib, SH. MH.,

Arifin Edy Suryanto, SH.

PANITERA PENGGANTI

Endang Sulasmi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)